



UIN SUSKA RIAU


©

**PELAKSANAAN PASAL 7 AYAT 3 PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 18 TAHUN 2021 MENGENAI PEMBANGUNAN 20% LAHAN  
KEBUN PLASMA KELAPA SAWIT UNTUK MASYARAKAT  
SEKITAR PERKEBUNAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

(Studi di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)

**S K R I P S I**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**MUHAMMAD AMAR ZAKI**

**NIM: 12120413436**

**UIN SUSKA RIAU**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1446 H**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Mengenai Pembangunan 20% Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Sekitar Perkebunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal).”, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Amar Zaki  
NIM : 12120413436  
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Pembimbing I

Dr. Zulfahmi Bustami, S.Ag., M.Ag

NIP. 19710101199703 1010

Pembimbing II

Zulfahmi, S.Sy., M.Ag

NIP. 19911016 2019031014

**UIN SUSKA RIAU**



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18**

**Tahun 2021 Mengenai Pembangunan 20% Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Sekitar Perkebunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Batu Sondat Batahan Kabupaten Mandailing Natal).**

ditulis oleh:

Nama : Muhammad Amar Zaki

NIM : 12120413436

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Har/Tanggal : Kamis, 19 Juni 2025

Pukul : 01.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua

Dr. H. Rahman Alwi, MA

Sekretaris

Afrizal Ahmad, S.Ag.,M.Sy

Penguji 1

Dr. Drs. H.Suhayib, M.Ag

Penguji 2

Dr. H.Henrizal Hadi, Lc.,M.A

Pekanbaru, 23 Juni 2025

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19710062005011005



1.

**Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**

Telah di

*munaqasyahkan*

pada

2.

Tempat

23 Juni 2025

Tanggal

WIB

Waktu

Ruang Munaqasyah lt 2 (Gedung Belajar)

Tempat

UIN Suska Riau

2.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Amar Zaki

NIM : 12120413436

Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Sondat/ 17 Agustus 2001

Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Tata negara (Sivitasah)

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Mengenai Pembangunan 20% Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Sekitar Perkebunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal).

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
  2. Semua kutipan pada karya tulis ilmiah saya ini sudah disebutkan sumbernya;
  3. Penulisan Skripsi ini saya nyatakan bebas dari plagiat;
  4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Juni 2025

Yang menyatakan



Muhammad Amar Zaki  
NIM. 12120413436

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Muhammad Amar Zaki,(2025): Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Mengenai Pembangunan 20% Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Sekitar Perkebunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal).**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kewajiban Perusahaan kelapa sawit melalui Menteri Pertanian untuk menyediakan lahan plasma bagi masyarakat sekitar perkebunan minimal 20% dari total luas perkebunan perusahaan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Kebun Plasma Kelapa Sawit desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal 2. Apa yang menjadi Akar Permasalahan dalam Pembangunan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Serta 3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat.

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan jenis riset lapangan (*Field Reseach*), yang berlokasi di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, Angket dan wawancara, serta dokumentasi. Para informan dalam studi ini mencakup staf kantor Unit Kebun Plasma Madina, pengurus KUD, serta masyarakat setempat. Analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif deskriptif*.

Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 3, Perusahaan Kelapa Sawit PTPN IV Regional II (Inti) dalam membangun perkebunan masyarakat sekitar (plasma) di Desa Batu Sondat Masih Kurang Optimal, Meskipun secara administrasi Perusahaan sudah memaksimalkan pelaksanaannya. Penelitian ini dapat disimpulkan, Bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 7 ayat 3 Perusahaan sudah merealisasikan sesuai dengan standar teknis yang berlaku, kemudian yang menjadi akar permasalahan dalam pembangunan kebun plasma yaitu, karena perbedaan pandangan antara perusahaan dan masyarakat sekitar perkebunan dalam menafsirkan kebijakan yang dibuat. Jadi jika dilihat dari sudut pandang fiqh siyasah, yang mana dalam penelitian ini menggunakan siyasah Tanfiziyah. walaupun belum sepenuhnya optimal kebijakan yang dibuat pemerintah kepada perusahaan kelapa sawit untuk membangun kebun plasma kepada masyarakat Batu Sondat sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan sejalan dengan prinsip fiqh siyasah yaitu *maslahah mursalah*.

**Kata Kunci : Kebun Plasma, Perspektif, Fiqih Siyasah**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Allahamdulillahi Rabbil'alamiiin penulis bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Mengenai Pembangunan 20% Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Sekitar Perkebunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal)." dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhirat kelak, Aamiin Yaa Roobal Ahamiin. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berbagai pihak.

Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayahanda Zulkarnain dan Ibunda Lisdawati, serta saudara kandung tersayang yang telah mendoakan dan motivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Dan karena doa dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir. Lc.,MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan saran dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag dan Bapak Zulfahmi, S.Sy, M.H selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Dr. Rahman Alwi, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.
8. Bapak Amir Hasan Damanik, S.P, selaku Manajer (*Manager*) Unit Kebun Plasma Madina Regional II beserta staf dan masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis.
9. Trimakasih kepada abangku Fikra Hanif yang telah membantu memberikan dukungan dan jalan dari awal perkuliahan hingga tahap dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terimakasih kepada diri sendiri karena telah berjuang dan bertahan sampai dititik ini untuk menyelesaikan tugas akhir.
11. Terimakasih kepada sahabat perjuangan penulis rekan-rekan angkatan 21 khususnya kelas A, yang telah menemani penulis selama perkuliahan, baik itu suka maupun duka.
12. Serta kepada seluruh pihak yang secara tidak langsung dan turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembaca, pendengar dan peneliti selanjutnya.

Penulis sebagai manusia tak luput dari berbagai kesalahan, tentunya dalam skripsi ini pun tak lepas dari berbagai kekurangan baik yang menyangkut teknis penyusunan, tata bahasa maupun isinya. Demi terecapainya kesempurnaan skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 4 Mei 2025  
Penulis

Muhammad Amar Zaki  
Nim : 12120413436



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	8
A. Kerangka Teoritis .....	8
1. Konsep Pengelolaan Kebun Plasma .....	8
2. Pembangunan Lahan Kebun Plasma dalam Fiqh Siyasah...	14
3. Dasar Hukum Pembangunan Kebun Plasma .....	18
B. Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	22
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Pendekatan Penelitian .....	22
C. Lokasi Penelitian .....	22
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	23
E. Informan Penelitian .....	23
F. Sumber Data .....	23
G. Teknik Pengumpulan Data .....	24
H. Teknik Analisis Data .....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	27
A. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Kebun Plasma Kelapa Sawit desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal .....	27

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
B. Akar Permasalahan dalam Pembangunan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal .....	38
C. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal .....	47
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52
<b>LAMPIRAN</b> .....	54

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, karena pembangunan perkebunan akan terus berperan aktif dan meningkatkan kontribusinya dalam memecahkan berbagai masalah nasional, terutama masalah ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional, mendorong sektor industri, menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat. Di antara beberapa komoditas tanaman perkebunan yang cukup penting di Indonesia adalah kelapa sawit, di mana kelapa sawit ini merupakan komoditas peringkat pertama penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara dibanding produksi empat komoditas lain yakni, karet, kelapa, kopi dan kakao.<sup>1</sup> Perkebunan kelapa sawit sudah mulai dikembangkan dalam skala besar di Indonesia pada periode tahun 70-80an. Sejak itu, usaha perkebunan kelapa sawit menyebar mulai dari pulau Sumatera, berlanjut ke pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku Utara dan sampai ke Pulau Papua. Sebagai salah satu komoditas tanaman perkebunan primadona yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru, perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit melaju sangat cepat.

Rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia telah menjadi subjek perdebatan politik dan lingkungan. Sebagian pihak melihat kelapa sawit

<sup>1</sup> BKS PPS. (2020). *Komoditi Unggulan Perkebunan Indonesia Mendunia*. Balai Kerja Sama Perkebunan dan Pengolahan SDA.

<https://www.bks-pps.com/informasi/komoditi-unggulan-perkebunan-indonesia-mendunia>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai komoditas yang memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim, menyediakan sumber energi alternatif, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan mata pencaharian pedesaan. Namun, ada kemungkinan bahwa tidak semua area yang dilaporkan sebagai perkebunan kelapa sawit benar-benar ditanami. Di Kalimantan dan Sumatra, hanya sekitar setengah dari luas lahan yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit telah dikembangkan menjadi perkebunan produktif.<sup>2</sup> Tingginya angka pertumbuhan pengusahaan perkebunan kelapa sawit tentu menjadi perhatian penting bagi pemerintah untuk memberikan berbagai kebijakan hukum terhadap Perusahaan yang melakukan pembukaan lahan di areal usaha Perkebunan, terlebih lagi harus memperhatikan dampaknya untuk petani dan Masyarakat sekitar Perkebunan.

Pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang perizinan berusaha di bidang perkebunan. Salah satu pasal yang sangat krusial dan menjadi bukti perhatian negara kepada petani adalah Permentan No.26 tahun 2007 pasal 11 yang menegaskan bahwa perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal

**UIN SUSKA RIAU**

---

<sup>2</sup> Obidzinski, K dan Andriani, R dan Komarudin, H dan Andrianto, A. *Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia*. Jurnal Ecology and Society, Volume 17, No.1 (2012).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebun yang diusahakan oleh perusahaan.<sup>3</sup> Dan sekarang Permentan tersebut telah di perbarui menjadi Peraturan Menteri Pertanian No.18 tahun 2021.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 3 Permentan No. 18 Tahun 2021 tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar, “Kegiatan usaha produktif Perkebunan di berikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan 20% (Dua Puluh Persen) dari total areal kebun yang di usahakan oleh Perusahaan Perkebunan.”<sup>4</sup>

Penyediaan dan memfasilitasi kebun plasma merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan kepada masyarakat sekitar, perkebunan Lahan plasma ini nantinya dapat dikelola oleh masyarakat dengan bimbingan dari perusahaan. Sistem pengelolaan lahan ini dapat berupa Kerja sama Inti dan plasma. Namun Pada kenyataannya terjadi ketidak sesuaian antara Permentan ini terhadap pelaksanaan nya di lapangan, masih banyak perusahaan yang mengabaikan Permentan tentang kebun plasma ini, sehingga masyarakat melakukan aksi protes untuk kejelasan lahan 20% terhadap perusahaan. Di sinilah peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk bisa menjadi penengah dalam masalah yang terjadi antara pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit yang merasa hak mereka belum dipenuhi.

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 11.

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Pertanian No.18 Tahun 2021 Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat, Pasal 7 Ayat 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Batu Sondat merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal, Indonesia. Desa ini terletak di perbatasan Kabupaten Mandailing Natal (Sumatera Utara) Dengan Pasaman Barat (Sumatera Barat). Desa ini terdapat di tengah tengah tepat nya di sebelah Nagari Desa Baru,Pasaman Barat Dan Desa Kampung Kapas yang terdapat di satu Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal Indonesia.

Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Regional II Sebagai perusahaan inti yang terletak di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal,Sumatera Utara. Perusahaan inilah mengembangkan lahan yang dikelola oleh masyarakat sekitar dengan Kemitraan usaha perkebunan antara inti dengan plasma, yang kerja sama ini di jembatani oleh sebuah koperasi yaitu Koperasi Setia Abadi.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapat di lapangan, bahwasanya penulis menemukan beberapa gejala seperti: Berdasarkan Permentan No.26 Tahun 2007 di perbarui menjadi Permentan No.18 tahun 2021, Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurangnya 20% dari luas areal yang diusahakan,akan tetapi Pengembangan lahan kebun plasma tidak sesuai dengan Permentan tersebut dan apa yang di perjanjikan oleh Perusahaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari gejala-gejala atau permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian atau penelitian yang lebih mendalam lagi dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

**Pelaksanaan Pasal 7 Ayat 3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 Mengenai Pembangunan 20% Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit Untuk Masyarakat Sekitar Perkebunan Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Desa Batu Sondat Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal).**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topic pembahasan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya pada permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pembangunan kebun plasma berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.18 tahun 2021 Pasal 7 ayat 3 “Kegiatan usaha produktif Perkebunan di berikan pembiayaan minimal setara dengan nilai optimum produksi kebun di lahan 20% (Dua Puluh Pesen) dari total areal kebun yang di usahakan oleh Perusahaan Perkebunan”. Serta Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan kebun plasma kelapa sawit desa Batu Sondat.

**C. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada pembahasan ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Kebun Plasma Kelapa Sawit desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal?

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Apa yang menjadi Akar Permasalahan dalam Pembangunan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal?
  3. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Pengelolaan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal?

### **Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  - a. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Kebijakan oleh Perusahaan dalam memenuhi kewajiban membangun kebun plasma di desa Batu Sondat berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 tahun 2021.
  - b. Untuk menjelaskan awal mula terjadinya konflik lahan kebun plasma kelapa sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal.
  - c. Untuk menjelaskan pandangan fiqh siyasah terhadap Perusahaan dalam mengelola kebun plasma di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan,Kabupaten Mandailing Natal.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut;

  - a. Bagi penulis, Sebagai salah syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Serta penelitian diharapkan bisa digunakan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memberikan gambaran mengenai sejauh mana kesesuaian antara Teori dan Realita yang ada.

- b. Bagi petani, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang akan menjadi bahan dalam menentukan dan memperbaiki pengelolaan fasilitas dan pendapatan masyarakat di plasma perkebunan sawit desa Batu sondat Kecamatan Batahan kabupaten Mandailing Natal.
- c. Bagi Mahasiswa, akademisi, dan para pemerhati lainnya, hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan bahan untuk penelitian lebih lanjut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA (KERANGKA TEORITIS)

#### A Kerangka Teori

##### 1. Konsep Pengelolaan Kebun Plasma

Konsep kemitraan *Nucleus Estate and Smallholders* (NES), pengembangan perkebunan yang menggabungkan kebun milik perusahaan (inti) dengan kebun petani (plasma) dalam satu kesatuan sistem produksi dan pemasaran. Perusahaan inti bertanggung jawab menyediakan sarana produksi, pembinaan teknis, serta jaminan pembelian hasil, sedangkan petani plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja.<sup>5</sup> Ide ini terinspirasi dari model sel biologis, di mana sebuah sel memiliki dua bagian, inti dan plasma. Dengan skema kemitraan, perusahaan bertindak sebagai inti sementara plasma adalah petani sekitarnya<sup>6</sup>. Dan sistem pertanian ini sudah mulai di terapkan di berbagai wilayah dunia untuk tanaman komoditas kelapa sawit terutama sektor minyak sawit di Indonesia.

Konsep pengelolaan kebun plasma kelapa sawit melibatkan masyarakat lokal dalam budidaya kelapa sawit dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan mendukung keberlanjutan produksi.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>5</sup> Mohammad Firdaus, *Ekonomi Perkebunan: Teori dan Aplikasi di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2006), hlm. 142–145.

<sup>6</sup> Muhammad Irham dan Astudestra Ajengrastri, *Inti yang mengembangkan plasma*, BBC News Indonesia, 24 Mei 2022. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61519343>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Perkebunan**

Perkebunan menurut undang-undang tentang perkebunan yaitu UU No 18 tahun 2014, Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahahkan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan pengetahuan ilmu dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkebunan merupakan kegiatan usaha baik dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan atau lembaga yang berbadan hukum. Dengan demikian, perusahaan (plantation), yang sering disingkat sebagai “perkebunan” merupakan usaha agro industry yang dimulai dari mengusahakan tanaman tertentu dan mengolahnya sehingga menjadi bahan baku industry, bahan setengah jadi, maupun bahan jadi yang siap dimanfaatkan oleh konsumen.

Dengan pengertian ini maka perkebunan tidak menunjuk atau membatasi para komoditas tertentu, melainkan semua komoditas tanaman, yang hasilnya diolah dan diperuntukkan terutama bukan dari pasar lokal melainkan pasar nasional sebagai pasar global. Maka dikenal dengan adanya perkebunan sawit, perkebunan tebu, perkebunan jeruk dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Wandi Tamara, “Analisis Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Baringin Siduampan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman” Skripsi, Universitas Bung Hatta, 2021.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pengertian dari perkebunan, selanjutnya perkebunan rakyat atau plasma, terbagi menjadi dua yaitu plasma dan non plasma. Perkebunan plasma adalah kebun rakyat yang dibina oleh perusahaan perusahaan besar/BUMN. Pengelolaan kebun plasma diatur berdasarkan kesepakatan antara inti dan plasma, Ketentuan menjadi petani plasma yaitu menyerahkan tanahnya untuk kegiatan pembangunan perkebunan pola kemitraan perusahaan yang akan ditetapkan oleh bupati setempat. Jumlah kaveling yang dimiliki tiap petani plasma didasarkan atas luas tanah yang diserahkan pada perusahaan inti. Letak kaveling plasma untuk setiap petani plasma tidak mutlak berada diatas tanah yang diserahkannya, tetapi akan diatur oleh perusahaan inti. Perkebunan non plasma adalah perkebunan yang dimiliki oleh perseorangan tanpa terikat dalam arti tidak ada bimbingan, binaan, dan fasilitas suatu perusahaan. Perkebunan non plasma memiliki produktivitas yang relatif rendah, dikarenakan teknologi produksi yang diterapkan masih relatif sederhana, mulai dari pembibitan, sampai dengan pemanenan karena kegiatan budidaya perkebunan non plasma semua dilaksanakan sendiri. Berbeda dengan petani plasma yang memperoleh dukungan dari perusahaan, umumnya petani non plasma membudidayakan sawitnya tanpa kerja sama dengan pihak lain. Tidak ada standar good agricultural practice yang diterapkan oleh petani non plasma, selain berdasarkan kebiasaan masing-masing petani.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Fadilah Muhamam, Herry Wirianata, and Sri Gunawan, *Produktivitas Perkebunan Ketapa Sawit Plasma Dan Petani Swadaya*, Jurnal Agroforetech, Volume 1, No.03 September (2023): 1582.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b. Kelapa Sawit**

Tanaman kelapa sawit (*Elaeis Guineensis jack.*) berasal dari Nigeria, Afrika barat. Namun ada sebagian berpendapat yang justru menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari kawasan Amerika selatan yaitu Brazil. Hal ini karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil disbandingkan dengan di Afrika. Pada kenyataan tanaman kelapa sawit hidup subur diluar daerahnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan Papua Nugini. Bahkan mampu memberikan hasil produksi per hektar yang lebih tinggi. Bagi Indonesia, tanaman kelapa sawit memiliki arti penting bagi pembangunan perkebunan nasional. Selain mampu menciptakan kesempatan kerja yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat, juga sebagai sumber devisa Negara. Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak sawit, bahkan saat ini telah menempati posisi kedua di dunia. Indonesia adalah Negara dengan luas areal kelapa sawit terbesar di dunia, yaitu sebesar 34,18% dari luas areal kelapa sawit dunia. Pencapaian produksi rata-rata kelapa sawit Indonesia tahun 2004-2008 tercatat sebesar 75,54 juta ton tandan buah segar (TBS) atau 40,26% dari total produksi kelapa sawit dunia.<sup>9</sup>

Sejarah perkebunan kelapa sawit di Indonesia kelapa sawit pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848. Ketika itu ada empat batang bibit kelapa sawit yang dibawa dari Maurutius dan Amsterdam untuk ditanam di Kebun Raya

<sup>9</sup> Yan Fauzi dkk, *Kelapa Sawit* (Bogor: Penebar Swadaya, 2012) h.5-6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bogor. Selanjutnya hasil anakannya dipindahkan ke Deli, Sumatera Utara. Di tempat ini selama beberapa puluhan tahun, kelapa sawit yang telah berkembang biak hanya berperan sebagai tanaman hias di sepanjang jalan di Deli sehingga potensi yang sesungguhnya belum kelihatan.

Tanaman kelapa sawit mulai diusahakan dan dibudidayakan secara komersial pada tahun 1911. Perintis usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia adalah Adrian Haller, seorang berkebangsaan Belgia yang telah banyak belajar tentang kelapa sawit di Afrika. Budi daya yang dilakukannya di ikuti oleh K.Schadt yang menandai lahirnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Sejak saat itu perkebunan kelapa sawit di Indonesia mulai berkembang. Perkebunan kelapa sawit pertama berlokasi di Pantai Timur Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas areal perkebunannya saat itu sebesar 5.123 ha. Indonesia mulai mengekspor minyak kelapa sawit pada tahun 1919 sebesar 576-ton ke Negara-negara eropa, kemudian tahun 1923 mulai mengekspor minyak inti sawit sebesar 850 ton.<sup>10</sup>

Pada masa pendudukan Belanda, perkebunan kelapa sawit mengalami perkembangan yang cukup pesat. Indonesia menggeser dominasi ekspor Negara Afrika pada waktu itu. Namun, kemajuan pesat yang dialami Indonesia tidak di ikuti dengan peningkatan perekonomian Nasional. Hasil perolehan ekspor minyak kelapa sawit hanya meningkatkan perekonomian Negara asing yang berkuasa di Indonesia, termasuk Belanda. Memasuki masa pendudukan Jepang, perkembangan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h.7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelapa sawit mengalami kemunduran. Secara keseluruhan produksi perkebunan kelapa sawit terhenti. lahan perkebunan mengalami penyusutan sebesar 16% dari total luas lahan yang ada sehingga produksi minyak sawit Indonesia pun hanya mencapai 56.000-ton pada tahun 1948-1949. Padahal pada tahun 1940 Indonesia mengekspor 250.000-ton minyak sawit.

Setelah Belanda dan Jepang meninggalkan Indonesia, pada tahun 1957, Pemerintah mengambil alih perkebunan dengan alasan politik dan keamanan. Pemerintah menempatkan perwira-perwira militer disetiap jenjang manajemen perkebunan yang bertujuan mengamankan jalannya produksi. Pemerintah juga membentuk BUMIL (buruh militer) yang merupakan wadah kerja sama antara buruh perkebunan dengan militer. Perubahan manajemen dalam perkebunan dan kondisi sosial politik serta keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, menyebabkan produksi kelapa sawit mengalami penurunan. Pada periode tersebut posisi Indonesia sebagai pemasok minyak sawit dunia mulai tergeser oleh Malaysia.

Memasuki pemerintahan orde baru, pembangunan perkebunan diarahkan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sektor penghasil devisa Negara. Pemerintah terus mendorong pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Sampai pada tahun 1980, luas lahan mencapai 294.560 ha dengan produksi CPO sebesar 721.172 ton. Sejak saat itu, lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia berkembang pesat terutama perkebunan rakyat. Hal

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang melaksanakan program perkebunan inti rakyat perkebunan (PIR-BUN). Dalam pelaksanaannya, perkebunan besar sebagai inti membina dan menampung hasil perkebunan rakyat di sekitarnya yang menjadi plasma. Perkembangan perkebunan kelapa sawit semakin pesat lagi setelah pemerintah mengembangkan program lanjutan yaitu PIR-Transmigrasi sejak tahun 1986. Program tersebut berhasil menambah luas lahan dan produksi kelapa sawit. Pada tahun 1990- an, luas perkebunan kelapa sawit mencapai lebih dari 1,6 juta ha yang tersebar diberbagai sentra produksi, seperti Sumatera dan Kalimantan.<sup>11</sup>

## 2. Pembangunan Lahan Kebun Plasma dalam Fiqh Siyasah

Fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama islam.<sup>12</sup>

Menurut Muhammad Iqbal, kata siyasah berasal dari kata sasa berarti Mengatur, Mengurus dan Memerintah atau Pemerintahan, Politik dan Pembuatan Kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.8-9

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), h.23

<sup>13</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah peraturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, Suyuthi Pulungan mengemukakan definisi siyasah yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah. Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan.<sup>15</sup>

a. Bentuk Pembangunan Kebun Plasma dalam Fiqh Siyasah

Pembangunan lahan kebun plasma kelapa sawit dalam perspektif Fiqh Siyasah dapat diartikan sebagai pengkajian hukum Islam tentang pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan kerjasama antara perusahaan inti (perkebunan besar) dengan petani kecil (perkebunan plasma). Fiqh Siyasah (hukum politik) dalam konteks ini akan membahas prinsip-prinsip keadilan, kebaikan bersama, dan perlindungan terhadap

<sup>14</sup> Abdul Wahab Khallaf, *al-Siyasah al-Syar'iyyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), cet. ke-1, h. 4-5.

<sup>15</sup> Suyuthi Pulungan, *Op.cit.*, h. 22-23.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya lahan perkebunan.

**b. Aqad dan Syarat serta Pendapat Ulama Tentang Kebun Plasma**

*Aqad Musaqah*, Akad kerja sama antara pemilik kebun (shahib al-maal) dan pengelola (amil) di mana pengelola merawat kebun dan hasil panen dibagi sesuai nisbah (percentase) yang disepakati.

*Syarat Musaqah*:

- 1) Tanaman sudah ada (bukan baru ditanam).
- 2) Jelas persentase bagi hasil (misalnya 60:40).
- 3) Pekerjaan pengelola tidak ditentukan secara spesifik per tugas (harus umum: pemeliharaan, panen, dll).
- 4) Waktu akad jelas.
- 5) Tidak ada gharar (ketidakjelasan).
- 6) Tidak boleh ada unsur riba

Dalil Musaqah: (HR. al-Bukhari No. 2329, Muslim No. 1551).<sup>16</sup>

عَامَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْرٍ بِشَطْرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Rasulullah saw. bekerja sama dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil dari buah atau tanaman setengah-setengah.”

Pendapat Para Ulama:

- 1) Ibnu Qudamah (Hanbali) dalam Al-Mughni: Musaqah adalah akad yang sah bila memenuhi syarat, sebagaimana dilakukan Nabi di Khaibar.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> HR. Al-Bukhari, No. 2329, HR. Muslim, No. 1551

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Imam Malik (Maliki) sangat membolehkan akad musaqah, bahkan memperluas penerapannya pada tanaman tahunan seperti kelapa sawit.<sup>18</sup>
- 3) Imam Syafi'i juga membolehkan musaqah dengan syarat tidak ada unsur jahalah (ketidakjelasan).<sup>19</sup>

*Aqad Muqhabarah*, Kerja sama pertanian di mana pemilik lahan menyerahkan lahan kepada petani, sedangkan benih berasal dari petani, dan hasil dibagi menurut kesepakatan.

Syarat *Muqhabarah*:

- 1) Tanah diketahui spesifikasinya.
- 2) Benih dari petani.
- 3) Hasil dibagi sesuai nisbah jelas (bukan berupa upah tetap).
- 4) Tidak ditentukan hasil panen dari lokasi tertentu saja.
- 5) Tanpa gharar dan riba.

Pendapat Para Ulama

- 1) Imam Malik: Membolehkan mukhabarah bila hasil dibagi secara proporsional dan tanpa penipuan.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>17</sup> Ibnu Qudamah. (1997). Al-Mughni, Vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 489.

<sup>18</sup> Malik bin Anas. (2004). Al-Muwathâ'. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, Bab al-Musaqat, hlm. 507.

<sup>19</sup> Al-Syafi'i, M. ibn Idris. (2003). Al-Umm, Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah, hlm. 238–

- 2) Jumhur Ulama (Majoritas): Melarang jika hasil ditentukan dari bagian tanah tertentu (misalnya: "hasil dari sudut kiri untuk petani") karena mengandung unsur gharar.
- 3) Imam Nawawi (Syafi'iyyah): Mengharamkan mukhabarah secara umum karena rawan gharar, tetapi membuka peluang dalam kondisi darurat.<sup>20</sup>

### 3. Dasar Hukum Pembangunan Kebun Plasma Kelapa Sawit

Kewajiban bagi perusahaan perkebunan untuk memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat yang mulai berlaku sejak awal tahun 1980 yang awalnya bernama perkebunan inti rakyat (PIR). Seiring perkembangan waktu kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat (kebun plasma) ditandai dengan lahirnya Undang-undang Perkebunan No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang telah diubah melalui Undang-undang No.39 Tahun 2014 serta diatur dalam peraturan pelaksananya berupa Peraturan Menteri Pertanian No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang dirubah melalui Peraturan Menteri Pertanian No.98 Tahun 2013. Saat ini, peraturan terkait dengan kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun plasma telah dirubah melalui Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2022 yang diundangkan melalui Undang-undang No.6 Tahun 2023 telah disesuaikan dan diatur lebih rinci dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2021 tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup> Nawawi, Y. (1996). *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Vol. 13. Kairo: Dar al-Fikr, hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian No.18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar. Dengan adanya pengaturan tersebut diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan agar iklim investasi berjalan aman dan lancar.<sup>21</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi Elvander Taregan Universitas Sriwijaya, dengan judul “*Analisis Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Berdasarkan Kriteria ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Plasma di Desa Gading Raja Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir*” Penelitian ini dilaksanakan pada Perkebunan Kelapa Sawit Plasma di Desa Gading Raja. Metode penarikan contoh yang digunakan pada penelitian ini adalah metode acak sederhana (Simple Random Sampling) dan mengambil 65 sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keadaan perkebunan kelapa sawit di lokasi tergolong perkebunan yang ramah lingkungan. Teknis pengelolaan perkebunan kelapa sawit di lokasi penelitian sudah sesuai dengan kriteria ISPO dengan tingkat kesesuaian sebesar 80,50%. Langkah-langkah penerapan ISPO adalah dengan memenuhi keenam kriteria ISPO yaitu legalitas kebun yang jelas, manajemen kebun dengan baik, selalu melakukan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap kesehatan dan keselamatan kerja petani harus dipenuhi perusahaan inti, pemberdayaan masyarakat harus dipertanggung

<sup>21</sup> Shevy.Muhammad”, *Kewajiban memfasilitasi Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta kerja*” Jurnal, Volume 2 No. 1, Maret (2024), h 31-43

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jawabkan perusahaan inti, serta adanya peningkatan usaha secara berkelanjutan pada perkebunan kelapa sawit yang dikelola.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dengan yang Peneliti Teliti yaitu,

Persamaan,Topik Keduanya membahas pengelolaan perkebunan kelapa sawit plasma.

Perbedaan,Regulasi yang peneliti teliti berfokus pada Permentan No. 18 Tahun 2021, sementara penelitian ini menggunakan kriteria ISPO. Kemudian,Kriteria Penilaian yang peneliti teliti lebih menekankan pada aspek kebijakan pemerintah, sedangkan penelitian ini pada kriteria ISPO.

2. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fitri Eriyanti, *Pengelolaan Perkebunan Plasma Kelapa Sawit Oleh KUD Air Manis dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sikapas Kabupaten Mandailing Natal*, Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan kebun plasma kelapa sawit oleh KUD Air Manis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data primer dihimpun dengan observasi dan wawancara, data skunder dihimpun dari studi dokumentasi.Hasil penelitian menggambarkan bahwa pengelolaan kebun plasma kelapa sawit oleh KUD Air Manis Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal masih belum dapat meningkatkan perekonomian masyarakat meskipun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselenggarakan dengan sistem kerjasama kemitraan antara PT. Madina Agro Lestari dengan masyarakat Desa Sikapas melalui KUD Air Manis.

Adapun Persamaan dan Perbedaan dengan yang Peneliti Teliti yaitu,

Persamaan, Fokus pada Perekonomian Keduanya menyentuh aspek ekonomi masyarakat yang terlibat dalam perkebunan plasma.

Perbedaan, Penelitian yang peneliti teliti, menggunakan pendekatan kebijakan, sementara penelitian ini lebih pada pengelolaan oleh KUD dan dampaknya terhadap perekonomian. Kemudian, Konteks Sosial Penelitian ini lebih fokus pada peran koperasi dalam pengelolaan plasma.

3. Skripsi Wandi Tamara Universitas Bung hatta, Judul “*Analisis Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Baringin Siduampan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Anggota Plasma*”, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi keberadaan perkebunan kelapa sawit Plasma di KSU (Koperasi Serba Usaha) Baringin Siduampan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Anggota Plasma. Hasil analisis menunjukan bahwa terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi anggota KSU Baringin, hal tersebut terlihat dengan adanya pendapatan tetap yang diterima anggota dari hasil mengelola lahan sawit disamping itu anggota juga mendapatkan SHU yang menambahkan pendapatan mereka.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan jenis penelitian yang akan dilakukan adalah kualitatif lapangan (field research). Penelitian ini akan melibatkan survey langsung Kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan tersier yang diperoleh langsung dari responden melalui metode observasi, wawancara, serta kajian Pustaka.<sup>22</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai peneliti merupakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif lebih fokus pada makna, pengalaman, persepsi, atau proses sosial. Jadi, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, wawancara, observasi, bukan angka. Karena itu, pendekatan statistik tidak dibutuhkan.

#### **C. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian ini berada di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan Kabupaten Mandailing Natal, dimana masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan kejelasan dalam pembukaan lahan Plasma untuk masyarakat sekitar Perkebunan.

<sup>22</sup> Dr. Sandu Siyato, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodelogi Penelitian*, (Literasi Media Publishing, Yogyakarta;2015), h.11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pengelola Kebun Plasma yaitu, Staf Kantor Unit Kebun Plasma Madina, Perangkat KUD Setia Abadi dan Tokoh Masyarakat sedangkan objek pada penelitian ini adalah Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Berdasarkan Permentan No.18 Tahun 2021 Di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing natal.

#### E. Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Amir Hasan Damanik, S.P, Manager Unit Kebun Plasma Mandailing Natal desa Batu Sondat.
2. Ahmad Salbani, SDM Unit Kebun Plasma Mandailing Natal desa Batu Sondat.
3. Fikra Hanif, S.Si, Kepala Bagian Tanaman Unit Kebun Plasma Mandailing Natal desa Batu Sondat.
4. H.Rusdan, memiliki jabatan sebagai Ketua KUD Kebun Plasma Setia Abadi desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing natal.
5. H.Zulkarnain, jabatan sebagai Sekretaris KUD Kebun Plasma Setia Abadi desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing natal.
6. Ketua Pemuda desa Batu Sondat.
7. Tokoh masyarakat desa Batu Sondat.

#### F. Sumber Data

Mengenai masalah dan pendekatan yang digunakan, penelitian ini pada dasarnya menggunakan tiga sumber data yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Data Primer**

Data primer adalah Sumber data adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Adapun Sumber data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan.

**2. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan penelitian ini, antara lain mencakup buku, sumber informasi, dan peraturan perundangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.<sup>23</sup> Dalam hal ini, Permentan No.18 tahun 2021, buku-buku (*Kelapa Sawit*), Jurnal serta dokumen yang mendukung.

**3. Data Tersier**

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, buku, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitannya dengan masalah yang diteliti.<sup>24</sup>

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data dipperoleh dengan cara dan langkah-langkah sebagai berikut:

**1. Observasi (pengamatan)**

---

<sup>23</sup> P. Wiryono Priyatmama, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2020), cet. ke-1, h. 68.

<sup>24</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, 2005), cet. ke-4, h.40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu cara atau Teknik mengumpulkan informasi melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapat di lapangan, bahwasanya penulis menemukan beberapa gejala seperti, Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B wajib mengembangkan kebun plasma untuk masyarakat lokal sekurang-kurangnya 20% dari luas areal yang diusahakan, akan tetapi Pengembangan lahan kebun plasma tidak sesuai dengan Permentan tersebut dan apa yang di perjanjikan oleh Perusahaan inti.

**2. Wawancara**

Yaitu cara pengumpulan informasi yang dilakukan melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan personal antara pengumpul data (pewawancara) dan sumber informasi (*informan*).

Adapun Informan yang Peneliti Wawancarai Yaitu, Manajer Plasma, Ketua KUD, Sekretaris KUD dan Tokoh Masyarakat.

**3. Dokumentasi**

Yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang.<sup>25</sup> Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya adalah foto dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

<sup>25</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h 82.

#### © 4. Hak cipta milik UIN Suska Riau

##### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angket merupakan kumpulan pertanyaan yang disampaikan kepada individu dengan tujuan agar mereka bersedia memberikan tanggapan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Orang yang diharapkan memberikan tanggapan tersebut disebut sebagai responden. Penggunaan angket adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan informasi dari subjek.

#### H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan *analisis deskriptif kualitatif*,<sup>26</sup> yakni setelah mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara dan penelitian kepustakaan, penulis menjelaskan secara rinci dan juga sistematis untuk mendapatkan gambaran secara utuh, sehingga menjadi kesimpulan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Kebun Plasma Kelapa Sawit desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal dalam Pasal 7 ayat 3, Perusahaan sudah menjalankan sesuai dengan standar teknis, dilihat dari pembukaan lahan untuk Masyarakat sekitar Perkebunan mendapatkan lebih dari 20% dan melebihi ketentuan yang berlaku.
2. Akar Permasalahan dalam Pembangunan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, di awali dengan keluarnya Permentan Nomor 26 Tahun 2007 khususnya pada pasal 11 ayat 1 yang berbunyi “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan.” Multitafsir dalam memahami Peraturan Teknis mengenai pengaturan lahan yang akan dibangun kebun plasma, Dimana perusahaan menginginkan lahan yang digunakan untuk membangun kebun plasma berada di luar HGU dan masyarakat sekitar Perkebunan menginginkan lahan plasma dibangun di dalam areal HGU perusahaan.
3. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Lahan Kebun Plasma Kelapa Sawit di desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Walaupun belum sepenuhnya optimal, Perusahaan kebun kelapa sawit sudah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berusaha melaksanakan kewajiban secara maksimal dan berusaha mensejahterakan serta mendahulukan kepentingan umum (*Maslahah Mursalah*). Siyasah tanfiziyah menekankan pentingnya untuk menjalankan kebijakan ini secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### B. SARAN

Dari uraian dan kesimpulan yang telah peneliti paparkan di atas, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah daerah, harus lebih tegas dalam menegakkan dan lebih proaktif dalam mensosialisasikan peraturan kepada perusahaan maupun masyarakat, perusahaan dapat berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan dan masyarakat dapat memperjuangkan kepentingan bersama melalui perusahaan. Karena jika semua pemangku kepentingan dapat bekerja sama, maka konflik dapat lebih mudah diselesaikan.
2. Kepada Perusahaan, agar lebih aktif lagi dalam melakukan kedekatan kepada Masyarakat yaitu dengan bersosialisasi dan memberikan edukasi kepada Masyarakat serta melakukan upaya pelatihan dan pendampingan sehingga tercapainya kemitraan yang adil dan menguntungkan.
3. Kepada Masyarakat desa Batu Sondat, agar turut berpartisipasi dalam memberikan dukungan dan berkontribusi untuk keberlanjutan Kebun Plasma yang lebih produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Firdaus, M. 2006. *Ekonomi Perkebunan: Teori dan Aplikasi di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Fauzi, Yan dkk.2012. "Kelapa Sawit".Bogor:Penebar Swadaya.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada 1997.
- Muhammad Iqbal, 2016. *Fiqh siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- PWiryono Priyatmata, SJ, *Pendekatan Ilmiah Lanjut Menumbuhkan Daya Imajinasi Mahasiswa*, Yogyakarta:Sanata Dharma University Press, 2020.
- Muharam, Fadilah, Herry Wirianata, and Sri Gunawan. "Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Dan Petani Swadaya" September (2023): 1582–95.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung, 2005), cet. ke1,h.40.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali

### Jurnal:

- Obidzinski, K dan Andriani, R dan Komarudin, H dan Andrianto, A. 2012, *Environmental and social impacts of oil palm plantations and their implications for biofuel production in Indonesia*. Jurnal Ecology and Society, Volume 17, No.1
- Fadilah Muharam, Herry Wirianata, and Sri Gunawan, 2023, *Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit Plasma Dan Petani Swadaya*, Jurnal Agroforetech, Volume 1, No.03: 1582
- Andiani, Jenie Tri. 2013, *Konflik Pengelolaan Lahan Plasma Sawit di Kabupaten Seruan Tahun 2008 - 2013*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shevy.Muhammad”, 2024 *Kewajiban memfasilitasi Kebun Masyarakat Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa sawit Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta kerja Volume 2 No.1*

**Skripsi:**

Tamara, Wandi. “*Analisis Perkebunan Kelapa Sawit Plasma di Ksu (Koperasi Serba Usaha) Baringin Siduampan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Skripsi Oleh: Universitas Bung Hatta,*” 2021

**Peraturan Perundang Undangan:**

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007, Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Pasal 11.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021, Tentang Fasilitas Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar Pasal 7 ayat 3.

**Sumber Internet:**

BKS PPS. (2020). *Komoditi Unggulan Perkebunan Indonesia Mendunia*. Balai Kerja Sama Perkebunan dan Pengolahan SDA.

<https://www.bks-pps.com/informasi/komoditi-unggulan-perkebunan-indonesia-mendunia>

Muhammad Irham dan Astudestra Ajengrastri, *Inti yang mengembangkan plasma*, BBC News Indonesia, 24 Mei 2022.

<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-61519343>

Kumparan.com. (2025). *Pengertian Plasma Sawit beserta Manfaatnya*. Diakses dari kumparan.com.

<https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-plasma-sawit-beserta-manfaatnya-24DynjBUpSI>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak

**FOTO DOKUMENTASI**



**Wawancara dengan bapak Ahmad Salbani  
Selaku SDM Unit Kebun Plasma Madina PTPN 4 Regional II  
Pada Tanggal 14 April 2025**



**Wawancara dengan bapak Fikra Hanif, S.Si  
Selaku Krani Tanaman Unit Kebun Plasma Madina PTPN 4 Regional II  
Pada Tanggal 14 April 2025**

of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## **Wawancara dengan bapak H.Rusdan Selaku Ketua KUD Setia Abadi Batu Sondat Pada Tanggal 15 April 2025**



## **Wawancara dengan bapak H.Zulkarnain Selaku Sekretaris KUD Setia Abadi Batu Sondat Pada Tanggal 15 April 2025**

©



**Wawancara dengan bapak Irwan  
Selaku Ketua Pemuda desa Batu Sondat  
Pada Tanggal 15 April 2025**

a Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. [www.fasih.uin-suska.ac.id](http://www.fasih.uin-suska.ac.id) Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.009/2750/2025

Pekanbaru, 10 Maret 2025

Biasa

(Satu) Proposal

**Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Kantor Plasma Madina desa Batu Sondat

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	MUHAMMAD AMAR ZAKI
NIM	:	12120413436
Jurusan	:	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Kantor Plasma Madina desa Batu Sondat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pengelolaan Kebun Kacang Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Desa Batu Sondat Perspektif Siyasah Dusuriyah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

**UIN SUSKA RIAU**

Tembusan  
Rektor UIN Suska Riau



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA - IV  
REGIONAL II  
MEDAN-SUMATERA UTARA-INDONESIA**

REGIONAL OFFICE : JL. LETJEND SUPRAPTO NO-2 MEDAN  
HEAD OFFICE : JI. H. R. RASUNA SAID KAV. X/2 NO-1 JAKARTA  
TEL : (061) 41546666 – EMAIL : regional2@ptpn4.co.id  
TEL : (021) 31119000 – EMAIL : ptnpusantara4@ptpn4.co.id

## **SURAT KETERANGAN**

Nomor : PLM/SK/ /V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Manager Unit Kebun Plasma Madina PTPN IV REGIONAL II  
Menerangkan :

Nama : MUHAMMAD AMAR ZAKI  
NIM : 12120413436  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VIII ( Delapan)  
Lokasi : Kantor Plasma Madina desa Batu Sondat

I Suska Riau. Sesuai dengan surat rekomendasi dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/2750/2025. Dengan ini kami sampaikan bahwasanya benar telah selasai melaksakan Riset Penelitian dengan judul Skripsi Penelitian : Pengelolaan Kebun Plasma Kelapa Sawit Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 di Desa Batu Sondat Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa Batu Sondat, 03 Juni 2025  
Dibuat Oleh :

**Amir Hasan Damanik,S.P**  
*Pj. Manager Plasma Madina*

# UIN SUSKA RIAU